

NAMA KANTOR AKUNTAN - AUDIT LAPORAN DANA - PEMILIHAN GUBERNUR JATIM 2024
2024

Kpt 59 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 59 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK YANG MELAKUKAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAWA TIMUR 2024.

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur menunjuk kantor akuntan publik guna audit laporan dana kampanye untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 tentang penetapan Perppu No. 1 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 1364 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU No. 1775 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 1616 Tahun 2024.

- Dalam Keputusan ini menetapkan Nama Kantor Akuntan Publik Yang Melakukan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2024.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 20 November 2024.

- Lamp.: 2 hlm.